BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Desa Sibanggor Julu merupaka salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Puncak Sorik Marapi. Desa ini terletak persis dikaki Gunung Sorik Marapi, dengan demikian tanah yang terdapat di desa tersebut sangat subur sehingga rata-rata mata pencaharian masyarakat desa adalah sebagai petani. Mayoritas penduduk Desa Sibanggor Julu adalah orang Mandailing yang menggunakan bahasa daerah berupa bahasa Mandailing serta hampir semua masyarakat Sibanggor Julu beragama Islam.

Masyarakat Mandailing yang ada di desa Sibanggor Julu yang sistem kekerabatannya ialah patrilineal dengan sistem perkawinan exsogami yang mana dalam ketentuan adatnya yang menikah sesama marga dilarang dan tidak diperbolehkan secara adat. Karena dalam keyakinan adat yang satu marga itu masih memiliki hubungan darah serta masih saudara. Oleh karena itu, latar belakang munculnya perkawinan beda marga pada masyarakat Mandailing adalah untuk menghindari terjadinya perkawinan semarga, menghindari perkawinan saudara kandung, menghindari rancunya hubungan silsilah kekerabatan (partuturon), dan juga memelihara rasa malu.

Pada dasarnya, dalam adat Mandailing aturan tentang perkawinan semarga memang dilarang untuk dilakukan karena yang semarga dianggap sedarah atau saudara. Namun pada saat ini banyak masyarakat Sibanggor Julu tidak lagi mempercayai bahwa yang semarga itu merupakan saudara, dengan demikian masyarakat menganggap bahwa perkawinan semarga itu sah-sah saja dilakukan, dan yang terpenting dalam agama Islam tidak ada larangan tentang perkawinan

semarga, selain faktor tentang agama faktor saling menyukai juga mempunyai peranan penting terjadinya perkawinan semarga tersebut.

Masyarakat Batak Mandailing di Desa Sibanggor Julu menganggap perkawinan semarga itu sah saja dilakukan asalkan tidak melanggar aturan agama Islam.Perkembangan zaman dan kurangnya pengetahuan tentang budaya Batak Mandailing juga berpengaruh terhadap terjadinya perkawinan semarga, masyarakat Batak Mandailing yang melakukan perkawinan semarga menganggap perkembangan penduduk yang semakin bertmbah sehingga tidak mungkin lagi semarga itu sedarah, dan orang yang memiliki marga yang sama tidak berarti mereka adalah saudara.

Ada terdapat perbedaan sanksi adat yang diterapkan bagi para pelaku perkawinan semarga pada masyarakat Batak Mandailing di Desa Sibanggor Julu. Pada masa lampau, sanksi adat yang berlaku pada pasangan suami istri yang melakukan perkawinan semarga adalah dengan di usir dari kampung halamannya dan juga dengan membayar sanksi pemotongan seekor kerbau jantan yang berukuran besar. Namun untuk masa sekarang, sanksi adat yang diterapkan tidak lagi sekeras di masa yang lampau, karena sekarang sanksi yang diterapkan hanyalah pembayaran uang sebagai bentuk denda terhadap pelanggaran yang telah dilakukan dan tidak ada lagi pengusiran dari kampung bagi para pelaku kawin semarga tersebut.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

B. Saran

Berjalannya dengan baik suatu aturan tersebut harus dibutuhkan yang namanya suatu pengawasan dan pelaksanaan yang benar, dengan adanya aturan dan ketentuan adat yang melarang untuk menikah satu marga dalam masyarakat Mandailing sebagusnya ditinggalkan atau dihilangkan saja karena di dalam suatu masyarakat tidak akan terjadi perkembangan jika tidak ada perubahan. Memang pada dasarnya pernikahan bukan hanya melibatkan idividual saja tetapi akan melibatkan dua belah pihak keluarga besar serta orang-orang yang ada disekitarnya.Perkawinan semarga memang pada saat ini masih dilarang adat untuk dilakukan. Oleh karena itu jika nantinya para orang tua yang menikahkan anaknya terlebih dahulu harus melihat dari segi kekerabatan terutama dalam marga suapaya tidak terjadi pelanggaran adat terutama pelanggaran dalam perkawinan semarga.

Jika ada masyarakat yang tidak setuju dengan larangan perkawinan semarga maka sebaiknya dilakukan muasyawarah sehingga dengan muasyawarah tersebut nantinya akan didapatkan hasil keputusan yang disepakati secara bersama. Karena memang pada masa sekarang peraturan tentang perkawinan semarga dan juga sanksi sudah banyak didaearah lain tidak diterapkan lagi, dan masyarakat yang melakukan perkawinan semarga hidupnya juga normal-normal saja, maka dari itu untuk para pemuka adat serta masyarakat sebagusnya memberikan soslusi yang baik terhadap hal ini dan memberikan arahan yang baik tentang perkawinan mana yang sah dan yang tidak sah menurut agama saja jangan menurut adat, karena perkembangan ilmu pengetahuanjuga akan merbah pola pikir dari masyarakat tersebut.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Akhir kata, mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat umumnya bagi pembaca serta khsusnya bagi penulis. Penelitian ini jauh lebih sempurna jika nantinya lebih diperluas lagi oleh peneliti selanjutnya, dengan demikian penulis berharap dalam penelitian selanjutnya lebih diperluas lagi kajiannya, agar khazanah keilmuan tentang perkawinan semarga dalam masyarakat Mandailing ini menjadi lebih baik dan berkembang dalam ruang lingkup pengetahuan.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA